

## JERAT SIAPAPUN YANG TERLIBAT KORUPSI



*malukunews.co*

Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) akhir-akhir ini menjadi sorotan dan perbincangan hangat berbagai kalangan. Tetapi kabupaten yang dikenal dengan nama Saka Mese Nusa ini menjadi topik hangat diskusi bukan karena prestasi yang diraih dalam pemerintahan, pembangunan ataupun pelayanan publik, tetapi karena terlilit kasus dugaan korupsi. Sejumlah kasus dugaan korupsi di Kabupaten SBB saat ini tengah diusut Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, diantaranya Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2013 di Badan Pemberdayaan dan Masyarakat Desa (BPMD).

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku pada tahun 2014, ditemukan dana senilai Rp 900 juta dari total dana ADD yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten SBB tahun 2013 sebesar Rp 1,2 milyar, tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kepala BPMD Kabupaten SBB yang kala itu dijabat Daniel Selano, buka-bukaan ke BPK soal menguapnya dana sebesar Rp 900 juta itu, dan ke kantong siapa dana tersebut mengalir. Plt Kadis PU Kabupaten SBB, Samuel Paulus Puttileihalat alias Raymond diduga terlibat. Kakak kandung Bupati SBB, Jacobus F. Puttileihalat ini sudah beberapa kali bolak balik Kantor Kejati Maluku untuk menjalani pemeriksaan.

Kemudian kasus dugaan korupsi dana Pembinaan Kelompok Kerja Guru/Musyawarah Kerja Guru Mata Pelajaran Kegiatan Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Kegiatan Pengembangan Implementasi Kurikulum di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten SBB tahun 2013 senilai Rp 5 milyar. Plt Kepala Dinas (Kadis) Dikpora Kabupaten SBB, Fransyane Puttileihalat alias Nane dan mantan Kadis Dikpora Kabupaten SBB, Bonjamina Dortje Puttileihalat alias Lou sudah beberapa kali dicecar jaksa. Keduanya juga adalah saudara kandung Bupati SBB. Kasus lainnya adalah dugaan korupsi dana Bantuan Tak Terduga (BTT) di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten SBB Tahun 2013 senilai Rp 1 milyar. Nama Bupati SBB disebut-sebut terlibat, sebab pencairan dana tersebut diduga atas memo sang bupati.

Isu dugaan keterlibatan Bupati SBB dan saudara kandungnya dalam kasus dugaan korupsi sudah berhembus lama. Namun kejaksaan terkesan tak bisa membongkarnya. Banyak

pejabat SBB diseret ke meja hijau, tetapi mereka tak tersentuh. Mungkin saja bukti-bukti yang dikantongi jaksa lemah. Tetapi publik juga mencurigai kalau jaksa setengah hati.

Hal tersebut yang mendorong anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku, Samson Atapary mengingatkan Kejati Maluku tak terbang pilih. Siapapun yang terlibat harus dijerat. Ia juga berharap kasus-kasus dugaan korupsi di Kabupaten SBB yang tengah diusut bisa dituntaskan sampai di pengadilan. "Keberanian dan profesionalisme jaksa diperlukan dalam mengungkap sejumlah kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati SBB, Jakobus Puttileihalat dan kerabatnya," katanya di Ambon, Selasa 25 Agustus 2015. Menurut Samson Atapary, semua orang termasuk wartawan juga tahu kalau banyak anggaran daerah yang mengalir ke kantong kepala daerah, tetapi bagaimana membuktikannya tergantung keberanian jaksa untuk mengungkap dugaan korupsi. Dia merujuk dugaan kasus korupsi dana bantuan sosial (Bansos) Kabupaten SBB yang awalnya hanya Rp5 miliar lalu dinaikkan menjadi Rp11 miliar dengan peraturan Bupati tanpa bisa dipertanggungjawabkan. Perbedaan sebesar Rp 6 miliar itu merupakan indikasi kuat dan faktanya terbukti di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon. "Saya kira penjelasan dua terdakwa dalam persidangan yang menyerahkan langsung sejumlah uang kepada Bupati SBB itu sangat kuat, tetapi ironisnya yang diadili adalah mantan Kepala BPKAD setempat, Jainuddin Kaisupy dan bendahara umumnya Zamrud Tatuhey," kata anggota DPRD Maluku asal Kabupaten SBB ini.

Kemudian dalam birokrasi pemerintahan, figur yang merupakan kerabat dekat kepala daerah dipaksakan menjadi kepala dinas pada sejumlah instansi, meski kepangkatan dan golongannya belum memenuhi syarat. "Jelas terlihat ada unsur menciptakan 'pemerintahan dinasti' yang mengindikasikan adanya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme," tambahya.

Samson juga menyambut positif langkah Kejati Maluku yang sedang memeriksa Kadis Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten SBB, Samuel Paulus Puttileihalat dalam kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2013 senilai Rp 900 juta. Anggaran yang seharusnya dibagikan kepada masyarakat di daerah itu ada dugaan kuat diambil Samuel dari mantan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemkab SBB, D. Selano dan diserahkan ke salah satu Partai Politik terbesar karena ada kunjungan Sekretaris Jenderal partai tersebut.

Kepala Kejati Maluku, Chuck Suryosumpeno memastikan tidak ada terbang pilih. Ia menegaskan, penegakan hukum yang dilakukan tidak melihat kepada kepentingan siapapun, tetapi untuk kepentingan mensejahterahkan masyarakat. Ia juga memberi *warning* kepada jaksa untuk tidak bermain-main dalam penanganan kasus korupsi. Ia bakal menindak tegas jaksa yang terbukti nakal. Sikap tegas Chuck Suryosumpeno diharapkan memberikan angin segar bagi penegakan hukum, terutama kasus-kasus korupsi di daerah ini. Kasus-kasus korupsi di Kabupaten SBB yang saat ini diusut harus tuntas. Hukum harus menjadi panglima, tak boleh takluk di bawah kekuasaan. Siapapun yang terlibat harus dijerat, karena itu merupakan wujud dari asas persamaan di hadapan hukum, *equality before the law*. Tak boleh ada yang dilindungi, tak boleh ada yang diistimewakan.

**Sumber berita:**

1. Harian Tribun Maluku, *Jaksa Jangan “Masuk Angin” Ungkap Korupsi SBB*, Selasa, 25 Agustus 2015.
2. Harian Siwalima, *Jerat Siapapun yang Terlibat*, Sabtu, 29 Agustus 2015.

**Catatan:**

- Tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (vide: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi)
- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.  
Sedangkan berdasarkan regulasi sebelumnya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 1 angka 11, pengertian Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota
- Pasal 48 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 pada ayat (1) mengatur mengenai pengertian Belanja Tidak Terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Ayat (2) lebih lanjut mengatur bahwa kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah. Sedangkan ayat (3) mengatur mengenai pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti-

bukti yang sah. Belanja tidak terduga hanya dapat dianggarkan pada belanja Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

- Pasal 45 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 pada ayat (1) mengatur bahwa belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik. Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Ayat (2a) lebih lanjut mengatur bahwa Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- Asas *equality before the law* secara sederhana bermakna bahwa setiap orang mendapatkan keadilan dan perlakuan yang setara di depan hukum. Asas tersebut diwujudkan dalam konstitusi di Indonesia, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatur bahwa semua segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.